



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KAO Indonesia Jakarta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 192/583/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 10 Juli 2019, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 November 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 10 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/08/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Japos Graha Lestari Blok A5 No.5, RT.008 RW.009, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu pindah ke rumah kos di Kebon Kacang, Jakarta selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Matraman, Jakarta selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kos Tebet Timur, Jakarta;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat ingin berhubungan badan, namun karena Tergugat memiliki kelemahan dalam berhubungan badan, maka terjadilah pertengkaran. Akibat dari hal itu antara Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah perceraian;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri di persidangan karena relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tangerang sampai sekarang belum diterima di Pengadilan Agama Bengkulu sedangkan surat pengantar Nomor W7-A1/1221/HK.05/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 dan wesel dari Pengadilan Agama Bengkulu sudah dikirim ke Pengadilan Agama Tangerang;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal pertama 14 Agustus 2019, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat sehubungan dengan gugatan Penggugat, ternyata dengan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan, dengan alasan karena Penggugat akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yaitu di Jakarta;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan perkara Penggugat dan memohon agar pencabutan perkara Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Penggugat sehubungan dengan gugatan Penggugat, ternyata dengan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan, dengan alasan karena Penggugat akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yaitu di Jakarta;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum tahap jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn dicabut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000 ,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza M dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauza M

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp 30.000,-

Rp 50.000,-

Rp 290.000,-

Rp 10.000,-

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)